



P U T U S A N

Nomor 13/ Pid.B/ 2015 / PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ERROL HERMAN PATERANE Bin NOOTJE PATERANE;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 19 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Hasanudin Ds. Junrejo RT.03 RW 08
Kecamatan Junrejo, Kota Batu Jawa Timur;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **RACH'AD MUZAINI Bin MUHAMMAD NASIR ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 27 April 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Krembangan Jaya Selatan No.1/55 RT 009 RW
007 Ds. Kemayoran Krembangan Kota Surabaya
Jawa TImur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/PN

Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1) (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang merk Exspress warna abu-abu yang berisi sepasang anting emas putih seberat 6 (enam) gram dikembalikan kepada saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 No.Pol T-2925-HY beserta STNK nya dikembalikan kepada terdakwa.
4. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 04 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di KAJEN RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/PN

Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Surabaya menuju ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api dari Stasiun Gubeng Surabaya sambil memaketkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan maksud akan membeli/kulakan batik dan akan dipaketkan ke Surabaya. Bakwa Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan kemudian menginap di Hotel Hidayah.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir pergi ke daerah Kasongan untuk mencari hiasan keramik dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan posisi terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane diboncengkan oleh terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS milik saksi Jef Cecilia Raymond Leunis diparkir didepan toko gerabah Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dilantai depan jok sebelah kiri dalam mobil tersebut terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat sebuah tas slempang warna abu-abu merk Axspress yang berisi sepasang anting emas putih seberat 6 (enam) gram milik saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane mengajak terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir untuk mengambil barang berharga dalam tas slempang merk Exspress tersebut, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS dan membuka pintu sebelah kanan yang pada waktu itu pintu mobil tidak dikunci sedangkan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan mesin tetap menyala sambil mengawasi keadaan sekitar. Bahwa pada saat terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane membuka pintu mobil Ford

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru No.Pol AB-1869-YS sebelah kanan dan setengah badan terdakwa masuk kedalam mobil sambil mengambil dan membuka tas slempang warna abu-abu merk Axspress sambil mencari barang berharga kemudian datang saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan menanyakan kepada terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane apa yang dia lakukan selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane berusaha kabur namun saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berhasil mendepak terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dari belakang sehingga terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane meronta-ronta sehingga saksi Jef Cecilia Raymond Leunis jatuh selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane memukul kepala saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berkali-kali selanjutnya datang banyak orang yang kemudian menangkap para terdakwa.

- Akibat dipukul oleh terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane , saksi Jef Cecilia Raymond Leunis mengalami luka lecet di dahi, tangan dan kaki berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 67/XI/2014/PSPR/VER/IGD/218043 tanggal 27 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fransisca Herin Anggraeni dokter pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Januari 2015 No.13/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Januari 2015 No.13/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/PN

Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YULIA DEWI AYU PAMULYANI :

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2014 sekira pukul 12.30 WIB saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani bersama saksi Jef Cecilia Raymond Leunis datang ke toko gerabah Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan memarkikan mobil yang dikendarainya satu unit mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS didepan toko gerabah Rahayu.
- Bahwa saksi bersama saksi Jef Cecilia Raymond Leunis masuk ke dalam toko Gerabah Rahayu dan sekitar lima menit didalam toko gerabah, saksi Jef Cecilia Raymond Leunis melihat seseorang masuk ke dalam mobil mereka selanjutnya saksi Jef Cecilia Raymond Leunis keluar dan menuju mobil mereka.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane telah masuk ke dalam mobil Ford mereka melalui pintu depan sebelah kanan (pintu sopir) dan ditanya oleh saksi Jef Cecilia Raymond Leunis mengenai apa yang telah dilakukan.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane berusaha kabur dan dipegang oleh saksi Jef Cecilia Raymond Leunis sehingga terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane memukul kepala saksi Jef Cecilia Raymond Leunis.
- Bahwa terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir menunggu diatas sepeda motor pada saat terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane masuk ke dalam mobil.
- Bahwa datang banyak warga dan mengamankan para terdakwa beserta sepeda motornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengecek keadaan mobil mereka dan didapati tas slempang merk Exspress warna abu-abu milik saksi yang semula ditaruh di lantai depan jok sebelah kiri samping sopir sudah berpindah di atas jok sebelah kanan (tempat duduk sopir) dalam keadaan retsleting tas terbuka.
- Bahwa belum ada barang milik saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani yang hilang, dan perhiasan anting emas putis seberat 6 (enam) gram masik berada didalam tas selmpang exspress warna abu-abu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa perhiasan anting emas putis seberat 6 (enam) didalam tas selmpang exspress warna abu-abu adalah milik saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani yang pada waktu itu akan diambil para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JEF CECILIA RAYMOND LEUNIS:

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2014 sekira pukul 12.30 WIB saksi Jef Cecilia Raymond Leunis bersama saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani datang ke toko gerabah Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan memarkikan mobil yang dikendarainya satu unit mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS didepan toko gerabah Rahayu.
- Bahwa saksi Jef Cecilia Raymond Leunis bersama saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani masuk ke dalam toko Gerabah Rahayu dan sekitar lima menit didalam toko gerabah, saksi Jef Cecilia Raymond Leunis melihat seseorang masuk ke dalam mobil mereka selanjutnya saksi Jef Cecilia Raymond Leunis keluar dan menuju mobil mereka.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane telah masuk ke dalam mobil Ford mereka melalui pintu depan sebelah kanan (pintu sopir) dan ditanya oleh saksi Jef Cecilia Raymond Leunis mengenai apa yang telah dilakukan.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/PN

Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane berusaha kabur dan dipegang oleh saksi Jef Cecilia Raymond Leunis sehingga terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane memukul kepala saksi Jef Cecilia Raymond Leunis lebih dari tiga kali sehingga terjatuh.
- Bahwa terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir menunggu diatas sepeda motor pada saat terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane masuk ke dalam mobil.
- Bahwa datang banyak warga dan mengamankan para terdakwa beserta sepeda motornya.
- Bahwa saksi Jef Cecilia Raymond Leunis mengecek keadaan mobil mereka dan didapati tas selmpang merk Exspress warna abu-abu milik saksi Yulia Dwei Ayu Pamulyani yang semula ditaruh di lantai depan jok sebelah kiri samping sopir sudah berpindah di atas jok sebelah kanan (tempat duduk sopir) dalam keadaan retsleting tas terbuka.
- Bahwa belum ada barang milik saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani yang hilang, dan perhiasan anting emas putis seberat 6 (enam) gram masih berada didalam tas selmpang exspress warna abu-abu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa perhiasan anting emas putis seberat 6 (enam) didalam tas selmpang exspress warna abu-abu adalah milik saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani yang pada waktu itu akan diambil para terdakwa.
- Bahwa saksi Jef Cecilia Raymond Leunis mengalami luka lecet di dahi akibat dipukul terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane, tangan dan kaki lecet akibat jatuh.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SLAMET RAHAYU**

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekira pukul 12.30 WIB datang saksi Jef Cecilia Raymond Leunis bersama dengan saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani ke toko gerabah milik saksi Slamet Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantul dengan mengendarai sebuah mobil biru yang diparkir dipinggir jalan depan toko.

- Bahwa pada saat saksi Slamet Rahayu sedang menjelaskan perihal souvenir kepada saksi Jef Cecilia Raymond Leunis kemudian terdengar bunyi alarm mobil selanjutnya saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani keluar dari toko menuju mobilnya.
- Bahwa saksi Slamet Rahayu tetap berada didalam tokonya karena ketakutan selanjutnya beberapa saat kemudian datang petugas dari Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi TENANSIH:**

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 sekira pukul 12.00 WIB saksi Tenansih sedang mencuci pakaian di samping rumahnya di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Bahwa pada saat saksi Tenansih sedang mencuci kemudian mendengar teriakan "*maling maling*" kemudian saksi melihat ke sumber suara dan melihat saksi Jef Cecilia Raymond Leunis sedang mengejar terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane.
- Bahwa saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane saling pukul sehingga saksi Jef Cecilia Raymond Leunis jatuh diaspal.
- Bahwa saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berhasil menangkap terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane sedangkan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir sedang stand by diatas sepeda motornya.
- Bahwa banyak warga berdatangan kemudian mengamankan para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Btl

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ERROL HERMA PETERANE Bin NOOTJE PATERANE

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir berangkat dari Surabaya menuju ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api dari Stasiun Gubeng Surabaya sambil memaketkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan maksud akan membeli/kulakan batik.
- Bahwa Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan kemudian menginap di Hotel Hidayah.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir pergi ke daerah Kasongan untuk mencari hiasan keramik dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan posisi terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane diboncengkan oleh terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS milik saksi Jef Cecilia Raymond Leunis diparkir didepan toko gerabah Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dilantai depan jok sebelah kiri dalam mobil tersebut terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat sebuah tas slempang warna abu-abu merk Axspress.
- Bahwa benar terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane mengajak terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir untuk mengambil barang berharga dalam tas slempang merk Exspress tersebut, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I Errol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Patterane Bin Nootje Patterane turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS.

- Bahwa terdakwa membuka pintu sebelah kanan yang pada waktu itu pintu mobil tidak dikunci sedangkan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan mesin tetap menyala sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa pada saat terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane membuka pintu mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS sebelah kanan dan setengah badan terdakwa masuk kedalam mobil sambil mengambil dan membuka tas slempang warna abu-abu merk Axspress sambil mencari barang berharga.
- Bahwa datang saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan menanyakan kepada terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane apa yang dia lakukan selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane berusaha kabur namun saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berhasil menangkap terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dari belakang.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane merontak-rontak sehingga saksi Jef Cecilia Raymond Leunis jatuh selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane memukul kepala saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berkali-kali selanjutnya datang banyak orang yang kemudian menangkap para terdakwa.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane mempunyai tanggungan anak dan istri.
- Bahwa terdakwa mengambil tas slempang dan mencari barang berharga tersebut dengan tujuan uang untuk dimiliki dan digunakan untuk membeli keramik.

Terdakwa II. RACH'AD MUZAINI Bin MUHAMMAD NASIR

PN Btl

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir berangkat dari Surabaya menuju ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api dari Stasiun Gubeng Surabaya sambil memaketkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan maksud akan membeli/kulakan batik.
- Bahwa Sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir sampai di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan kemudian menginap di Hotel Hidayah.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir pergi ke daerah Kasongan untuk mencari hiasan keramik dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan posisi terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane diboncengkan oleh terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS milik saksi Jef Cecilia Raymond Leunis diparkir didepan toko gerabah Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dilantai depan jok sebelah kiri dalam mobil tersebut terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat sebuah tas slempang warna abu-abu merk Axspress.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane mengajak terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir untuk mengambil barang berharga dalam tas slempang merk Exspress tersebut, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka pintu sebelah kanan yang pada waktu itu pintu mobil tidak dikunci sedangkan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan mesin tetap menyala sambil mengawasi keadaan sekitar.
 - Bahwa pada saat terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane membuka pintu mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS sebelah kanan dan setengah badan terdakwa masuk kedalam mobil sambil mengambil dan membuka tas slempang warna abu-abu merk Axspress sambil mencari barang berharga.
 - Bahwa datang saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan menanyakan kepada terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane apa yang dia lakukan selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane berusaha kabur namun saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berhasil mendekap terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dari belakang.
 - Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane merontak-rontak sehingga saksi Jef Cecilia Raymond Leunis jatuh selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane memukul kepala saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berkali-kali selanjutnya datang banyak orang yang kemudian menangkap para terdakwa.
 - Bahwa terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir mempunyai tanggungan anak dan istri.
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :
- 1 (satu) buah tas slempang merk Exspress warna abu-abu yang berisi sepasang anting emas putih seberat 6 (enam) gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 No.Pol T-2925-HY beserta STNK nya.

PN Btl

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir pergi ke daerah Kasongan untuk mencari hiasan keramik dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan posisi terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane diboncengkan oleh terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS milik saksi Jef Cecilia Raymond Leunis diparkir didepan toko gerabah Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dilantai depan jok sebelah kiri dalam mobil tersebut terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat sebuah tas slempang warna abu-abu merk Axspress.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane mengajak terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir untuk mengambil barang berharga dalam tas slempang merk Exspress tersebut, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS.
- Bahwa terdakwa membuka pintu sebelah kanan yang pada waktu itu pintu mobil tidak dikunci sedangkan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan mesin tetap menyala sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa pada saat terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane membuka pintu mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS sebelah kanan dan setengah badan terdakwa masuk kedalam mobil sambil mengambil dan membuka tas slempang warna abu-abu merk Axspress sambil mencari barang berharga, datang saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan menanyakan kepada terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane apa yang dia lakukan selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane berusaha kabur namun saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berhasil mendekap terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dari belakang.
- Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane merontak-rontak sehingga saksi Jef Cecilia Raymond Leunis jatuh selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane memukul kepala saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berkali-kali selanjutnya datang banyak orang yang kemudian menangkap para terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Percobaan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I. ERROL HERMAN PATERANE Bin NOOTJE PATERANE dan terdakwa II. RACH'AD MUZAINI Bin MUHAMMAD NASIR dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu jika niat untuk itu (mengambil) telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tentang unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" disini diartikan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain pelaku telah melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS milik saksi Jef Cecilia Raymond Leunis diparkir didepan toko gerabah Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dilantai depan jok sebelah kiri dalam mobil tersebut terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat sebuah tas slempang warna abu-abu merk Exspress.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane mengajak terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang berharga dalam tas slempang merk Exspress tersebut, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS kemudian membuka pintu sebelah kanan mobil ford yang pada waktu itu pintu mobil tidak dikunci sedangkan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan mesin tetap menyala sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane membuka pintu mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS sebelah kanan dan setengah badan terdakwa masuk kedalam mobil sambil mengambil dan membuka tas slempang warna abu-abu merk Exspress sambil mencari barang berharga, datang saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan menanyakan kepada terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane apa yang dia lakukan selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane berusaha kabur namun saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berhasil mendekap terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dari belakang.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane pada waktu masuk mobil ford biru milik saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan mengambil tas slempang warna abu-abu merk Exspress yang ada didalam mobil namun terdakwa belum sempat mengambil isi tas slempang tersebut sudah terlebih dahulu kepergok oleh saksi Jef Cecilia Raymond Leunis sehingga tidak selesainya perbuatan mengambil tas slempang tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane sudah terlebih dahulu diketahui oleh saksi Jef Cecilia Raymond Leunis jadi terhentinya perbuatan terdakwa tersebut bukan karena kemaunan terdakwa namun karena sudah ketahuan terlebih dahulu oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika niat untuk itu (mengambil) telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya"***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane membuka pintu mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS sebelah kanan dan setengah badan terdakwa masuk kedalam mobil sambil mengambil dan membuka tas slempang warna abu-abu merk Exspress sambil mencari barang berharga, datang saksi Jef Cecilia Raymond Leunis dan menanyakan kepada terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane apa yang dia lakukan selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane berusaha kabur namun saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berhasil mendekap terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane dari belakang.

Menimbang, Bahwa terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane meronta-ronta sehingga saksi Jef Cecilia Raymond Leunis jatuh selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane memukul kepala saksi Jef Cecilia Raymond Leunis berkali-kali selanjutnya datang banyak orang yang kemudian menangkap para terdakwa.

Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 67/XI/2014/PSPR/VER/IGD/218043 tanggal 27 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fransisca Herin Anggraeni dokter pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta saksi Jef Cecilia Raymond Leunis mengalami luka lecet di dahi, tangan dan kaki.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi;

PN Btl

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/



Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014 terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane bersama-sama dengan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir pergi ke daerah Kasongan untuk mencari hiasan keramik dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan posisi terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane diboncengkan oleh terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS milik saksi Jef Cecilia Raymond Leunis diparkir didepan toko gerabah Rahayu di Kajen RT 02 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dilantai depan jok sebelah kiri dalam mobil tersebut terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane melihat sebuah tas slempang warna abu-abu merk Axspress. Bahwa setelah melihat tas slempang tersebut kemudian terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane mengajak terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir untuk mengambil barang berharga dalam tas slempang merk Exspress tersebut, setelah para terdakwa sepakat selanjutnya terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane turun dari sepeda motor dan mendekati mobil Ford warna biru No.Pol AB-1869-YS. Bahwa kemudian terdakwa I Errol Herman Patterane Bin Nootje Patterane membuka pintu sebelah kanan yang pada waktu itu pintu mobil tidak dikunci sedangkan terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir menunggu diatas sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol T-2952-HY dengan mesin tetap menyala sambil mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya



perbuatan pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan ParaTerdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang merk Exspress warna abu-abu yang berisi sepasang anting emas putih seberat 6 (enam) gram oleh karena barang bukti tersebut adalah diakui milik dari saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani dikembalikan kepada saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 No.Pol T-2925-HY beserta STNK oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir sehingga sudah semestinya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ERROL HERMAN PATERANE Bin NOOTJE PATERANE** dan terdakwa 2. **RACH'AD MUZAINI Bin MUHAMMAD NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang merk Exspress warna abu-abu yang berisi sepasang anting emas putih seberat 6 (enam) gram dikembalikan kepada saksi Yulia Dewi Ayu Pamulyani.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau tahun 2011 No.Pol T-2925-HY beserta STNK nya dikembalikan kepada terdakwa II II Rach'ad Muzaini Bin Muhammad Nasir.
6. Membebankan kepada ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: INTAN TRI KUMALASARI, SH. selaku Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARJO, SH. dan BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE.SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh, INTAN TRI KUMALASARI, SH. selaku Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARJO, SH. dan BOYKE BS NAPITUPULU, SE.SH masing-masing selaku Hakim anggota serta dibantu oleh SUDILAH, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh AGUS SUBAGYA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BAYU SOHO RAHARJO, SH

INTAN TRI KUMALASARI, SH

BOYKE BS NAPITUPULU, SE.SH

Panitera Pengganti

PN Btl

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No.13/Pid.B/2015/



SUDILAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)